

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan tertinggal. Namun pada kenyataannya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Saat ini pembangunan desa sudah dianggap penting oleh pemerintah, kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sudah mulai dipikirkan.

Sebagaimana tercantum dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah satuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas wilayah hak otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan yaitu pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Anggaran

yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk alokasi dana desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirnya ADD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta dikurangi dana alokasi khusus. Dana desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, dan jumlah penduduk. Alokasi dana desa sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Alokasi dana desa sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2015)

Alokasi dana desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya menganut prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah yaitu: permendagri No. 20 Tahun 2018. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, transparan dan partisipatif, serta pemanfaatannya lebih demokratis

karena berdasarkan musyawarah yang dilakukan di desa yang diikuti berbagai elemen warga desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena prinsip-prinsip tersebut menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan peran masyarakat terhadap pemerintahan desa. Sehingga dapat mencegah adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Adanya prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik agar pengelolaan keuangan tersebut sesuai dengan aturan yang ada dan tidak terjadi tindakan yang merugikan desa.

Good governance merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan dan urusan-urusan publik yang termasuk didalamnya pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang dapat dijadikan untuk kepentingan pembangunan dimasyarakat. Banyaknya tekanan yang dituntut oleh masyarakat pada pemerintah agar dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang baik, searah dengan tingkat pengetahuan dari masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga penerapan prinsip *good governance* sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengatasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang efektif (Ilyas, 2019).

Konsep *good governance* ini digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakatnya jika tidak di

dukung oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu dalam kenyataannya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat bukan masyarakat.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik tersebut menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi yang dapat dijadikan upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di suatu negara. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, pengaruh partisipasi masyarakat madani, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat di wujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat. (Waskito dalam Dianingrum, 2013).

Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat di daerah tersebut. Salah satunya dengan diberlakukan peraturan otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa.

Menurut pandangan syari'ah penjelasan *good governance* terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ-٤١

yang artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Al Hajj:41)

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa *good governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1). Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual yang dapat dilakukan dengan penegakan salat, (2). Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi yang dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, dan (3). Penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana dapat dilakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu: *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*.

Dalam menjalankan prinsip *good governance*, itu bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan siklus. *good governance* sendiri merupakan kebutuhan penting yang harus dilaksanakan dalam kerangka otoritas publik, tuntutan masyarakat yang tinggi pada penyelenggaraan prinsip *good governance* untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memahami prinsip *good governance*, penting untuk memiliki administrasi yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memilih prinsip *good governance* dalam perspektif ekonomi islam karena keberadaan hukum Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian atau sedikitnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintahan saat berada di titik kebuntuan. Dalam hukum Islam mempunyai realitas sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat yang salah satunya berasal dari Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*, tetapi secara eksplisit tidak dijelaskan bahasan tentang penerapan *good governance* pada pemerintahan. melalui hukum Islam, dapat digali norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang telah melaksanakan program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan peraturan secara berkala yang diperbarui guna menyesuaikan tuntutan perkembangan desa dan pembagian alokasi dana desa. Sebagaimana Peraturan No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bangkalan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar sendiri yaitu alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitasn geografis yang bersumber dari kementerian yang mempunyai wewenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik. Dengan adanya pemberian alokasi dana desa akan memperlihatkan peranan partisipasi dari pemerintah pusat dalam keikutsertaan pembangunan desa. Meskipun didalam otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah telah diarahkan dalam memberikan kewenangan

pada daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, bukan berarti pemerintah pusat akan lepas tangan dan membiarkan tanpa melakukan pengawasan.

Untuk besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bangkalan dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2021

Tahun	Total ADD (Rp)
2018	268.326.025
2019	330.890.066
2020	330.390.066
2021	327.939.755

Sumber: DJPK Kemenkeu Tahun 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 memberikan penjelasan bahwa alokasi dana desa di Kabupaten Bangkalan selama 4 tahun mengalami fluktuatif dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 total alokasi dana desanya sebesar Rp. 268.326.025, sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total ADD sebesar Rp.330.890.066, untuk tahun 2020 tetap sama total alokasi dana desanya dengan tahun sebelumnya serta tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.327.939.755. Dari adanya alokasi dana desa tersebut dapat menjadikan Kabupaten Bangkalan lebih sejahtera dan pembangunan yang dilakukan ditiap desa dapat terwujud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari adanya alokasi dana desa yang dijelaskan di atas, walaupun dana desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 totalnya sama. Namun pada tahun 2020 Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu dalam 10 kabupaten penerima dana

desa terbesar di Provinsi Jawa Timur. Penentuan besaran alokasi dana desa masing-masing daerah tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah desa saja, tapi juga ada pertimbangan faktor lain seperti: jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, dan sejumlah faktor lain. Berikut 10 kabupaten penerima dana desa terbesar dan terkecil di Jatim tahun 2020 yaitu: Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Bojonegoro, Kab. Sumenep, Kab. Bangkalan, Kab. Kediri, Kab. Jember, dan Kab. Sidoarjo. Sedangkan yang terkecil adalah Kota Batu, Kab. Situbondo, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kab. Ngawi, Kab. Pamekasan (Yusran, 2020). Dengan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penerima dana desa terbesar di Jawa Timur menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini yang berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari obyek penelitian secara detail dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Oleh karena itu alasan tersebut merupakan kondisi nyata yang terjadi di lapangan yang didapat melalui pengamatan dan pengalaman bahwa Kecamatan Modung terletak di ujung timur di bagian selatan Kabupaten Bangkalan, letaknya berada di tepi Selat Madura dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang. Luas wilayah Kecamatan Modung adalah sekitar 7.891 Ha. Batas wilayah Kecamatan Modung pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blega dan Kecamatan Galis, pada sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sedangkan pada sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kwanyar dan Kecamatan Tanah Merah, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kecamatan Modung terbagi menjadi 17 Desa/Kelurahan yaitu Suwaan, Serabi Timur, Serabi Barat,

Patereman, Patengteng, Pangpajung, Pakong, Paeng, Neroh, Modung, Mangga'an, Langpanggang, Kolla, Karang Anyar, Glisgis, Brakas Dajah, dan Alas Kokon

Penelitian ini difokuskan di Desa Kolla, dikarenakan Desa Kolla merupakan salah satu desa di Kecamatan Modung yang memiliki pemerintahan desa atau aparaturnya yang juga memiliki wilayah pemerintahan dengan cara perilaku atau bertindak dalam pembangunan desa dan pengelolaan alokasi dana desa. Sejak kepala desa terpilih dan dilantik pada tahun 2015 sampai sekarang beserta perangkat desa diharapkan dapat mengalokasikan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Desa Kolla merupakan desa yang tertinggal dapat dilihat dari beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya angka keluarga miskin

Adapun angka keluarga miskin di Desa Kolla dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Angka Keluarga Miskin

No	Keterangan	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Prosentase (%)
1	Jumlah KK (Kepala Keluarga) Miskin	700	80,09 %
2	Jumlah KK (Kepala keluarga) Tidak Miskin	174	19,91 %
3	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	874	100 %

Sumber: Buku Desa Kolla Tahun 2017

Dari tabel 1.2 bahwa angka keluarga miskin di Desa Kolla pada tahun 2017 sebanyak 700 KK (Kepala Keluarga) atau 80,09 % dan KK (Kepala Keluarga) yang tergolong tidak miskin sebanyak 174 KK (Kepala Keluarga) atau 19,91%

dari total keseluruhan KK (Kepala Keluarga) sebanyak 874 KK (Kepala Keluarga) atau dari jumlah prosentase keseluruhan sebanyak 100 %. Dengan kata lain, masyarakat Desa Kolla dapat dikatakan sebagai desa yang tertinggal untuk tahun 2017 jika dibandingkan desa yang lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan. hal ini sangat menarik karena perlu adanya peran dari pemerintah desa dengan alokasi keuangan yang hampir sama dengan desa yang lainnya tetapi ketimpangan sangat tinggi.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan di Desa Kolla adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (Persen)
1	Pra Sekolah	180	30,56 %
2	SD/MI	165	28,01 %
3	SMP/SLTP	125	21,22 %
4	SMA/SMK/MA	105	17,83 %
5	Sarjana	14	2,38 %
Jumlah		589	100 %

Sumber: Buku Desa Kolla Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kolla tergolong relatif rendah karena adanya pengurangan yang relatif tinggi pada setiap tingkat pendidikan, yang mana hanya terdapat 14 jiwa yang berpendidikan sarjana atau sederajat.

3. Letak geografis dan Mata Pencaharian

Desa Kolla merupakan salah satu desa di Kecamatan Modung, terletak di ujung timur Kecamatan Modung yang lahan pertaniannya banyak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau dan hanya menunggu musim penghujan untuk bercocok tanam sebagai sumber pendapatan. Selain itu penduduk Desa Kolla banyak yang merantau ke luar Madura

4. Pembangunan Fisik

Pembangunan jalan sangat penting sebagai akses masyarakat dalam berbagai aktivitas. Begitu pun Pembangunan jalan di Desa Kolla sangat penting bagi masyarakat. Adapun jalan di Desa Kolla yaitu: (1) Jalan kabupaten sepanjang 2.5 Km. (2) Jalan desa/aspal 5 Km. (3) Jalan desa/makadam dan (4) Jalan desa/tanah. Dari total keseluruhan kurang lebih 9 Km jalan yang ada di Desa Kolla banyak yang rusak. Hadirnya peran dari pemerintahan desa sangat dibutuhkan sebagai objek yang penting dalam memberikan kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan keuangan desa hampir sama yang diberikan dari pemerintahan pusat ataupun kabupaten/kota ke desa, akan tetapi Desa Kolla yang tergolong desa tertinggal. Hal tersebut sebagai salah satu wujud dari sebuah pemikiran karya tulis dan juga sebagai aplikasi ilmu ekonomi.

Peneliti juga akan mencari tahu mengenai perilaku kepala desa beserta perangkat desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip yang telah diterapkan sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dampak yang di terima oleh masyarakat. berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian

dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *good governance* Pada Pengelolaan Alokasi Dana desa (Studi Di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada bagian ini akan dijadikan sebagai landasan dibagian pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kolla?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kolla?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif ekonomi Islam Di Desa Kolla.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pencerahan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good*

governance pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4.2 Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien untuk terwujudnya bentuk pemerintahan desa yang lebih baik lagi di masa mendatang dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat terkait dengan alokasi dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

1.4.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan atau rujukan bagi ilmu penelitian selanjutnya di bidang ilmu pemerintahan desa dan dapat meningkatkan kemampuan analisis ilmiah dengan mencermati permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab I pendahuluan sampai bab VI penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang meringkas uraian dari materi pokok yang dibahas pada setiap bab. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini menjelaskan mengenai teori dan konsep yang melandasi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Bagian ini terdapat penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan dan berisi kerangka pemikiran yang mendeskripsikan secara inti yang akan dikaji.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bagian bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, strategis dan teknik analisis data dan pengujian keabsahan hasil penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil temuan penelitian yang dijabarkan dalam bentuk tema-tema terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kolla

Bab V Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Alokasi DanaDesa Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada bagian bab ini membahas hasil temuan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan alokasi dana desa yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipasi masyarakat, dan prinsip akuntabilitas serta dalam perspektif Islam juga dijabarkan

Bab VI Penutup

Pada bagian bab ini berisi akhir dari penulisan skripsi berupa kesimpulan dari permasalahan sesuai dengan hasil temuan saran atau rekomendasi dari implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kolla Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan yang berguna untuk mengevaluasi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran